



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**Pemerintah Kembali Hadirkan Ahli dalam
Uji Materi UU Guru dan Dosen**

Jakarta, 2 April 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada Selasa (2/4), pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pemerintah. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 2/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Anisa Rosadi yang erprofesi sebagai Pendidik pada BKB PAUD AL-IHSAN. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen *unctis* Pasal 1 angka 14, Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pada sidang sebelumnya yang digelar Kamis (14/3), Dosen Ilmu Hukum Masyarakat dan Pembangunan Universitas Indonesia Heru Susetyo selaku Ahli Pemohon, menjelaskan dengan berlakunya Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Guru dan Dosen *unctis* Pasal 1 angka 14, Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 39 ayat (2) UU Sisdiknas telah menyebabkan terjadinya ketidaksamaan akses dan diskriminasi terhadap hak guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). "Harusnya sama antara guru PAUD formal dan informal. Hal ini juga merupakan pengingkaran status terhadap guru dengan tidak dimasukkannya guru PAUD informal sebagai guru. Padahal setiap waga negara berkedudukan sama di hadapan hukum," ujar Heru di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman.

Sementara itu, Nur Ainy Fardana selaku Ahli Pemerintah menyebut status guru PAUD dibagi berdasarkan pembagian pelayanan pendidikan PAUD di Indonesia. Artinya, lanjutnya, status guru melekat pada lembaga tersebut. Pada sidang sebelumnya, Anisa Rosadi yang berprofesi sebagai guru PAUD menyebutkan pasal-pasal yang diujikan merugikan hak konstitusional Pemohon karena hanya mengakui bahwa guru hanyalah pendidik pada PAUD formal, sedangkan pendidik pada PAUD nonformal secara hukum tidak diakui sebagai guru. Akibatnya, Pemohon tidak mendapatkan jaminan untuk mengembangkan kompetensi seperti sertifikasi guru dan jaminan kesejahteraan seperti gaji pokok, tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus lainnya. Untuk itu, melalui Petitum, Pemohon memohonkan agar Mahkamah menyatakan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk pula Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur nonformal'.

Namun, menurut Dian Puji Nugraha Simatupang, Ahli Hukum Administrasi Negara Universitas Indonesia selaku Ahli Pemerintah pada sidang lanjutan, Rabu (20/3), mengutarakan bahwa sesuai UU Sisdiknas, pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri. Adapun pengaturan kewenangan menteri tersebut diejawantahkan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 yang pada intinya terhadap standar pendidikan nonformal, Pemerintah memberikan keleluasaan karena karakteristik pendidikan nonformal tidak terstruktur dalam pengembangan programnya dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut, Dian menjabarkan bahwa apabila ada badan atau pejabat administrasi Pemerintah yang mewajibkan standar bagi pendidikan nonformal bagi jalur pendidikan nonformal, maka hal tersebut adalah sebuah bentuk ketidapkahaman atas norma yang telah ada. PSenyelenggara jalur pendidikan nonformal diberikan keleluasaan dan tidak wajib memenuhi standar, yang meliputi pencapaian tingkat perkembangan anak, isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, serta pengelolaan dan pembiayaan. (LA/LBG)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mkri.id.